



## WALI KOTA BANDUNG

Bandung, 10 Mei 2021

Nomor : 003/SE.064-Bagkesra

Kepada:

Sifat : Penting

Yth. 1. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung;

Lampiran : -

Hal : Pelaksanaan Kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Selama Pandemi Covid-19.

2. Para Pengurus dan Pengelola Masjid (DKM) se-Kota Bandung;

3. Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

4. Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung; dan

5. Masyarakat Kota Bandung.

di

BANDUNG

### SURAT EDARAN

Dipermaklumkan, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 07 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/2021 di Saat Pandemi Covid, dan berdasarkan beberapa pertimbangan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 serta memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah pada saat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Malam Takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri pada prinsipnya dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dibatasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kapasitas masjid dan mushalla; dan
  - b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
2. Kegiatan Takbir Keliling tidak diperbolehkan untuk mengantisipasi dan mencegah serta memutus rantai penyebaran Covid-19.

3. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dianjurkan kepada masyarakat agar melaksanakan shalat Idul Fitri di masjid terdekat dengan rumah;
  - b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat;
  - c. jumlah kehadiran paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat;
  - d. bagi para lansia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit, disarankan tidak menghadiri shalat Idul Fitri di masjid;
  - e. khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah, paling lama 20 menit;
  - f. mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan shalat Idul Fitri agar dilengkapi pembatas transparan antara khatib dan jemaah; dan
  - g. Setelah selesai pelaksanaan shalat Idul Fitri, jemaah kembali ke rumah dengan tertib dan menghindari kerumunan serta menghindari bersentuhan secara fisik.
4. Bagi pengurus dan pengelola masjid yang akan melaksanakan kegiatan Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah wajib membentuk kepanitiaan serta menyampaikan permohonan rekomendasi pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan melalui Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kelurahan.
5. Kegiatan ziarah ke Tempat Pemakaman Umum, dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat serta menghindari kerumunan.
6. Pengawasan dan pengendalian kegiatan ziarah sebagaimana dimaksud dalam angka 6, dilaksanakan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kepala UPT Pemakaman setempat.
7. Bagi masyarakat yang berada di wilayah Kota Bandung, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tidak melakukan perjalanan mudik atau kegiatan perjalanan pulang ke kampung halaman baik menggunakan moda transportasi darat, kereta api dan udara.

8. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah dilakukan secara desentralisasi dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan menghindari kerumunan massa.
9. Silaturahmi dalam rangka Idul Fitri hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan *open house*/halal bihalal.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



WALIKOTA BANDUNG,

H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.A.P.

**Tembusan:**

1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Kota Bandung;
4. Yth. Sdr. Kapolrestabes Bandung;
5. Yth. Sdr. Komandan Kodim 0618/BS Bandung;
6. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;
7. Yth. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
8. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
9. Yth. Sdr. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung.